



## **BUPATI BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas dan kegiatan pengelolaan kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional Analis Kepegawaian dan formasinya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4019);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tugasan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian;
17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/6/2008 ;
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007 ;

20. Peraturan...

20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analisis Kepegawaian;
21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/ Karya Ilmiah Analisis Kepegawaian;
22. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Analisis Kepegawaian;
23. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2011 tentang petunjuk Teknis Jabatan Analisis Kepegawaian Keterampilan dan Angka Kreditnya;
24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Analisis Kepegawaian Keahlian dan Angka Kreditnya;
25. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Kerja Analisis Kepegawaian ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 32) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
2. Formasi Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah jumlah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang diperlukan dalam suatu Satuan Organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
3. Analisis Kepegawaian, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS.
4. Analisis Kepegawaian Keterampilan adalah yang dalam pelaksanaan pekerjaannya memepergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
5. Analisis Kepegawaian Keahlian adalah Analisis Kepegawaian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya disiplin ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu.

BAB II...

BAB II  
TUJUAN PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL  
ANALIS KEPEGAWAIAN DAN FORMASINYA

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya jabatan fungsional Analis Kepegawaian dan formasinya adalah mewadahi keberadaan sekaligus sebagai landasan penetapan jumlah pegawai negeri sipil yang memangku jabatan fungsional keterampilan dan keahlian yang diperlukan oleh satuan organisasi yang di dalamnya terdapat jabatan fungsional Analis Kepegawaian.

BAB III  
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN

Pasal 3

- (1) Formasi jabatan fungsional Analis Kepegawaian pada satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan formasi jabatan fungsional Analis Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mendasarkan pada kebutuhan dan hasil analisis jabatan.

BAB IV  
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian terdiri atas Analis Kepegawaian Keterampilan dan Analis Kepegawaian Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Analis Kepegawaian dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
  - a. Analis Kepegawaian Pelaksana;
  - b. Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan ; dan
  - c. Analis Kepegawaian Penyelia.
- (3) Jenjang Analis Kepegawaian Keahlian dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu :
  - a. Analis Kepegawaian Pertama ;
  - b. Analis Kepegawaian Muda ;
  - c. Analis Kepegawaian Madya.

(4) Jenjang...

- (4) Jenjang pangkat Analis Kepegawaian Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu :
- a. Analis Kepegawaian Pelaksana :
    1. Pengatur, golongan ruang II/c ;
    2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ;
  - b. Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan ; dan
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a ;
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ;
  - c. Analis Kepegawaian Penyelia :
    1. Penata, golongan ruang III/c ;
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat Analis Kepegawaian Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu :
- a. Analis Kepegawaian Pertama :
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a ;
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ;
  - b. Analis Kepegawaian Muda ;
    1. Penata, golongan ruang III/c ;
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/c ;
  - c. Analis Kepegawaian Madya :
    1. Pembina, golongan ruang IV/a ;
    2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ; dan
    3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 5

Petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Analis Kepegawaian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7...

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 14 April 2014

**BUPATI BONDOWOSO,**

**ttd**

**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 14 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

**ttd**

**HIDAYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2014 NOMOR 7

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR : 7 TAHUN 2014  
TANGGAL : 14 April 2014

---

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BONDOWOSO

No.	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL P2UPD	JUMLAH
1.	Analisis Kepegawaian Pelaksana	10
2.	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	3
3.	Analisis Kepegawaian Penyelia	1
4.	Analisis Kepegawaian Pertama	1
Jumlah		<b>15</b>

**BUPATI BONDOWOSO,**

**ttd**

**AMIN SAID HUSNI**